

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara berkembang dimana suatu keberhasilan dalam bidang perekonomian dapat dicapai dengan beberapa cara salah satunya yaitu menyetujui adanya investasi, dengan adanya investasi yang masuk erat pula kaitannya dengan penyederhanaan perizinan salah satunya penghapusan izin gangguan, perlindungan hukum tersebut sangat erat dengan diberikannya legalitas atau adanya bukti perizinan bagi para pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui dan mengkaji suatu perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha dalam hal pemakaian tanah sebelum dihapusnya undang-undang gangguan di Kabupaten Brebes dan juga untuk mengetahui dampak positif dan negatif setelah dihapusnya undang-undang gangguan (*hinderordonantie*) bagi pelaku usaha sebagai pemegang izin tempat usaha di Kabupaten Brebes.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara wawancara (*interview*) dengan pihak DPMPTSP Kabupaten Brebes dan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Setelah semua datanya diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha dalam hal pemakaian tanah sebelum dihapusnya undang-undang gangguan (*hinderordonantie*) di Kabupaten Brebes yaitu dengan terpenuhinya syarat-syarat seperti adanya persetujuan tetangga, surat keterangan domisili usaha, dan surat izin mendirikan bangunan, maka dalam bentuk perlindungan hukumnya diberikannya suatu bukti atau legalitas surat izin tempat usaha tersebut akan tetapi tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Brebes. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan setelah dihapusnya undang-undang gangguan, dampak positif bagi pemegang izin usaha salah satunya memberikan suatu kemudahan untuk tidak lagi mengurus izin gangguan yang tidak memiliki landasan hukum, dampak negatif secara signifikan tidak ada atau tidak ditunjukan bagi pemegang izin tempat usaha tersebut akan tetapi pendapan asli daerah menurun karena tidak ada lagi retribusi izin gangguan yang masuk bagi pemerintah Kabupaten Brebes.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Legalitas Perizinan, *Hinderordonantie*

ABSTRACT

The country of Indonesian is a developing country where success in the economy can be achieved in several ways, one of which is approving investments, coming in closely related to the simplification of licensing, one of which is the elimination of disturbances, the legal protection is very closely related to the granting of legality or the existence of proof of licensing for business actor. This study aims to : find out and assess a legal protection for business place permit holders in terms of land use before the abolition of disturbance laws in Brebes Regency and also to find out the positive and negative impacts after the abolition of the disturbance law (*hinderordonantie*) for business actors as the holder of a place of business license in Brebes Regency.

The approach method used in this research is empirical juridical, with descriptive analytical research specification. The data used are primary data and secondary data, primary data obtained by interview with the DPMPTSP Kabupaten Brebes Regency and secondary data obtained by literature study. After all the data is obtained then analyzed using qualitative methods.

The final conclusion of this research is a form of legal protection for business place permit holders in terms of land use prior to the elimination of the disturbance law (*hinderordonantie*) in Brebes Regency, namely by fulfilling the conditions such as the presence of a neighbor's agreement, a certificate of business domicile and a permit to establish building, then in the form of legal protection, a proof or legality of the permit for the place of business is given but does not violate the laws and regulations in force in the Brebes Regency. Positive and negative impacts arising after the removal of the nuisance law, positive impacts for business permit holders one of which provides an ease to no longer administer nuisance licenses that do not have a legal basis, and negative impacts are significantly absent or not shown for business place permit holders however, the original sedimentation of the region declined because there were no more disturbance permit fees that entered the Brebes Regency government.

Keyword : Legal Protection, Licensing Legality, and Hinderordonanti